

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI LAMPUNG

Nomor : 22251/I.12.G4/U/2000

T E N T A N G

Persetujuan pemberian Izin Operasional Tetap
untuk SLTP dan SMU Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI LAMPUNG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penertiban SLTP/SMU Swasta serta persiapan Otonomi Daerah;
2. Bahwa berdasarkan data pada Bidang Dikmenum ternyata masih terdapat SLTP SMU Swasta yang memiliki izin Operasional sementara;
3. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas perlu segera menerbitkan Keputusan pemberian izin Operasional Tetap SLTP/SMU Swasta dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta;
6. Surat Keputusan Mendiknas RI nomor 109/MPK.A2/KP/1998 tanggal 5 Mei 1998 tentang pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Lampung.

M E M U T U S K A N

Mengingat : 1. Memberikan Izin Operasional tetap kepada Yayasan Pendidikan untuk membuka SLTP/SMU Swasta, nama lain, alamat sekolah dan yayasan, mulai tahun pelajaran seperti yang tersebut pada kolom 2, 3 dan 4 lampiran surat keputusan ini.
2. Dengan dikeluarkannya Keputusan Izin Operasional Tetap ini maka Izin Operasional sementara dinyatakan tidak berlaku lagi;

2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
4. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya;
5. Keputusan ini berlaku surut seperti tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 14 OKTOBER 2000

Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Lampung,

H. Thalib Muhammad Mberu, SH *sh*
NIP 130422326

Tembusan :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Dikmenum di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur Lampung
7. Bupati/Walikota Se Propinsi Lampung
8. Kakandepdiknas Kab/Kodya dan Kanin.

1	2	3	4
83	YP. Serbaguna Jl. Jend. Sudirman No. 39 Bandar Lampung	SLTP Utama 1 Jl. Jend. Sudirman No. 39 Bandar Lampung	1984
84	YPLP PGRI Lampung Jl. Drs. warsito No. 82 B. Lampung	SLTP PGRI 1 Jl. Jaya Karta Poncowati Terbanggi Besar Lamteng	1979
85	YP. Bangun Cipta Desa Bina Karya IV Rumbia Lampung Tengah	SLTP Bangun Cipta Desa Bina Karya IV Rumbia Lampung Tengah	1987
86	Majelis Dikdasmen Muh. Lampung Jl. Kapt. Tendean B. Lampung	SLTP Muhammadiyah Desa Harapan Rejo Terbanggi Besar Lampung Tengah	1986
87	YP. Ma'arif Nahdatul Ulama Jl. Kh. Wahid Hasyim Sidomulyo Bangunrejo Lampung Tengah	SLTP Ma'arif 8 Jl. Kh. Wahid Hasyim Sidomulyo Bangunrejo Lampung Tengah	1987
88	YPLP PGRI Lampung Jl. Drs. warsito No. 82 B. Lampung	SLTP PGRI 2 Desa Renabasuki Rumbia Lampung Tengah	1987
89	Majelis Dikdasmen Muh. Lampung Jl. Kapt. Tendean B. Lampung	SLTP Muhammadiyah Jl. Kutosari Kotagajah Punggur Lampung Tengah	1976
90	YP. Nasional Jl. Nasional Punggur Lampung Tengah	SLTP Nasional Jl. Nasional Punggur Lampung Tengah	1963
91	YPLP PGRI Lampung Jl. Drs. warsito No. 82 B. Lampung	SLTP PGRI Kampung Banjar Agung Sep. Mataram Lampung Tengah	1982
92	YP. Dharma Pala Jl. Sukarno Hatta Panjang Bandar Lampung	SLTP Dharma Pala Jl. Sukarno Hatta Panjang Bandar Lampung	1982
93	YPLP PGRI Lampung Jl. Drs. warsito No. 82 B. Lampung	SLTP PGRI Jl. Pendidikan Tangkul Angin Punggur Lampung Tengah	1979
94	Majelis Dikdasmen Muh. Lampung Jl. Kapt. Tendean B. Lampung	SLTP Muhammadiyah 1 Jl. Raya Pekalongan Lampung Tengah	1977